

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Ujian Penyesuaian. Ijazah. Administrasi. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-03.KP.05.01 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengajukan Penyesuaian Ijazah sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan prestasi kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Penyesuaian Ijazah tersebut juga harus disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Penyesuaian

Ijazah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 2. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 - 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1644-KP.04.11 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2923-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1645-KP.04.11 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2924-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M – 09.PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman administrasi pelaksanaan penyesuaian ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-03.KP.05.01 TAHUN 2009

TANGGAL: 3 Juli 2009

PEDOMAN ADMINISTRASI

PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberikan kesempatan kepada mereka yang akan melalui penyesuaian ijazah sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki;

- b. Dalam upaya pengembangan pegawai, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional ;
- c. Untuk menyatukan persepsi dan keseragaman dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu melakukan penyusunan pedoman bagi setiap pegawai dan pimpinan berupa Pedoman Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga kualitas dan profesioanalisme Sumber Daya Manusianya terjaga dengan baik.

4. Pengertian-Pengertian

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
 - b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah setiap Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang berada di dalam lingkup administrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
 - c. Pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan sesuatu.
 - d. Ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu .
 - e. Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses Surat Tanda Tamat Belajar yang sudah diraih guna untuk peningkatan mutu/kualitas pendidikan yang sudah diraihnya.
 - f. Pejabat adalah seseorang yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g. Perintah adalah suatu ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu.
 - h. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
 - i. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada pejabat dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Sistematika

Sistematika pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil ini disusun sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

- 1. Umum
- 2. Dasar Hukum
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Pengertian-Pengertian
- 5. Sistematika

B. KEBIJAKAN

C. PELAKSANAAN

- 1. Ketentuan Ujian Penyesuaian ijazah
- 2. Organisasi Kepanitiaan
- 3. Tahapan Pra Ujian
- 4. Tahapan Kegiatan Ujian
- 5. Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian serta Norma Kelulusan

D. ADMINISTRASI

- 1. Proses Administrasi
- 2. Tataran Kewenangan
- 3. Pengawasan

E. PENUTUP

B. KEBIJAKAN

- 1. Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh kenaikan pangkat pilihan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- 2. Penyelenggaraan kegiatan ujian penyesuaian ijazah dilaksanakan oleh tim penyelenggara ujian penyesuaian ijazah yang diketuai oleh Kepala Biro Kepegawaian yang berdasarkan pada penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan dengan tidak melanggar hal-hal yang bersifat prinsip dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3. Pada dasarnya seluruh pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memiliki ijazah kelululsan S1 atau S2 dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah, namun tetap harus disesuaikan dengan formasi pegawai yang dibutuhkan pada masing-masing Unit.
- 4. Penentu kelulusan Ujian Penyesuaian ijazah adalah Sekretaris Jenderal yang dibuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. PELAKSANAAN

- 1. Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah
 - a. Persyaratan Peserta
 - 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dibuktikan dengan Kartu Pegawai (karpeg);
 - 2) Diusulkan oleh atasannya dengan dibuktikan oleh surat usulan:
 - 3) Sekurangnya-kurangnya telah memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir untuk gol II dan untuk gol III dengan masa kerja 2 tahun;
 - 4) Memiliki Surat Ijin Belajar dari atasan;
 - 5) Memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan formasi pegawai/kebutuhan organisasi dan berasal dari universitas yang minimal berakreditasi B;
 - 6) Memiliki Indeks Prestasi Akademik sekurang-kurangnya 2,75 (skala 4):
 - 7) Setiap unsur prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan dibuktikan dengan fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) Tidak sedang dalam proses hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang, maupun berat.
 - 9) Membuat makalah untuk S1 sebanyak 10 halaman dengan 2 spasi dan untuk S2 sebanyak 15 halaman diluar cover.

b. Tahapan Ujian

- 1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi;
- 2) Tes kemampuan akademik (sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing);
- 3) Psikotes:
- 4) Tes pengetahuan umum ;
- 5) Tes pengetahuan substansi;
- 6) Ujian lisan/wawancara/presentasi atas makalah yang telah dibuatnya.

2. Organisasi Kepanitiaan

Panitia pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah berkedudukan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

3. Tahapan Kegiatan Pra Ujian

a. Perencanaan

- 1) Penentuan jumlah kuota yang akan lulus ujian sesuai dengan formasi pegawai
- 2) Penentuan waktu dan kegiatan ujian penyesuaian ijazah
- 3) Dukungan biaya yang diperlukan

b. Persiapan

Satuan Kerja Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro kepegawaian mengoordinasikan persiapan tahapan-tahapan ujian penyesuaian ijazah dengan satuan kerja di tingkat pusat dan kewilayahan untuk pelaksanaan ujiannya.

4. Tahapan Kegiatan Ujian

a. Pengumuman

- 1) Pengumuman tentang adanya ujian penyesuaian ijazah disampaikan Sekretaris Jenderal Up. Biro Kepegawaian untuk diinformasikan ke seluruh satuan kerja di tingkat pusat dan kewilayahan secara berjenjang sampai ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 2) Isi dari pengumuman tersebut antara lain memuat waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, tempat pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta, dan halhal lain yang berkaitan dengan persyaratan administrasi, pengujian serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

b. Pendaftaran

Kegiatan pendaftaran ujian penyesuaian ijazah dilaksanakan di Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Kepegawaian melalui usulan kepala satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

c. Pemeriksaan Persyaratan

Sekretaris Jenderal Up. kepala Biro Kepegawaian memeriksa /menyeleksi persyaratan administrasi dan selanjutnya mengumumkan calon peserta ujian yang telah lulus seleksi administrasi.

d. Pengumuman

Pengumuman seleksi administrasi akan disampaikan setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan bagi yang telah lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian tertulis selanjutnya (ujian tertulis, dan sebagainya).

- e. Pemeriksaan persyaratan administrasi, ujian dan wawancara
 - Untuk calon peserta ujian penyesuaian ijazah yang lulus lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan ujian, berikutnya yaitu :
 - a) Tes kemampuan akademik (sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing)
 - b) Psikotes
 - c) Tes Pengetahuan Umum

meliputi:

- (1). Manajemen kepegawaian
- (2). Pengetahuan umum
- (3). Bahasa Indonesia
- (4). Bahasa Inggris
- d) Tes Pengetahuan substansi (berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
- e) Ujian Lisan/wawancara (presentasi atas makalah yang telah dibuat)
- 2) Penguji wawancara

Tim penguji/wawancara terdiri atas pejabat eselon I dan atau eselon II Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- f. Penentuan kelulusan
 - 1) Bentuk dan Jumlah Soal
 - a) Pilihan ganda, memilih jawaban yang paling benar dari 4 (empat) jawaban yang telah disediakan
 - b) Benar salah, menentukan benar atau salah terhadap materi soal
 - c) Jawaban uraian dijawab dalam naskah tulisan
 - d) jumlah soal 100 (seratus) soal
 - 2) Nilai Mata Ujian
 - a) Kuantitatif berskala 0 100
 - b) Yang diberi nilai hanya jawaban yang benar
 - c) Jawaban yang salah atau tidak memberi jawaban, tidak diberi nilai
 - d) Materi penilaian penulisan karya tulis berpedoman pada hal sebagai berikut :
 - (1). Ide penulisan harus baru dan murni dari penulis serta memiliki bobot teknis dan taktis di bidang tupoksi dan

memberikan masukan untuk kemajuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- (2). Materi penulisan harus memuat permasalahan dan fokus masalah, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kesimpulan dan saran
- (3). Pengorganisasian ide-ide ke dalam tulisan
- (4). Harus menggunakan kaedah bahasa Indonesia dan metode penulisan ilmiah yang baik dan benar.
- e) Bobot Penilaian essay meliputi hal sebagai berikut :
 - (1). Judul

Bobot Nilai : Baik sekali / Baik / Cukup Baik / Cukup / Kurang

(2). Identifikasi masalah

Bobot Nilai : Baik sekali / Baik / Cukup Baik / Cukup / Kurang

(3). Alur penulisan

Bobot Nilai : Baik sekali / Baik / Cukup Baik / Cukup / Kurang

(4). Analisa

Bobot Nilai : Baik sekali / Baik / Cukup Baik / Cukup / Kurang

f) Transformasi Nilai, nilai rata-rata antara:

(1). Baik Sekali : 81 - 90

(2). Baik : 71 - 80

(3). Cukup Baik : 60 - 70

(4). Cukup : 51 - 69

(5). Kurang : 0 - 50

3) Sistem Penilaian

Sistem penilaian penyesuaian ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pola bobot penilaian meliputi:

a) Nilai Tes Kemampuan Akademik (N.TPU) = 2

b) Nilai Psikotes (N.P) = 20

c) Nilai Tes Pengetahuan Umum (N.TPU) = 2

d) Nilai Tes Pengetahuan Substansi (N.TPS) = 2

e) Nilai Ujian Lisan (N.UL) = 2

- 5. Tata Cara pemeriksaan dan pengujian serta norma kelulusan
 - a. Pemeriksaan Administratif
 - 1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan oleh tim pemeriksa administratif terhadap peserta ujian
 - 2) Bahan persyaratan administrasi:
 - a) Surat usulan dari atasan
 - b) Foto Copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan transkrip nilai
 - c) Foto Copy Surat Kenaikan Pangkat terakhir
 - d) Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) 2 (dua) tahun terakhir
 - e) Surat keterangan tidak sedang dalam proses dan menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Administratif

- 1) Panitia penyelenggara ujian penyesuaian ijazah memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan menentukan apakah peserta ujian memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- 2) Peserta harus mampu menunjukkan keabsahan / keaslian dokumen administrasi yang dibutuhkan.
- 3) Penilaian hasil pemeriksaan administrasi ditentukan secara kualitatif dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a) Memenuhi syarat (MS) : Berkas administrasi lengkap dan sah memenuhi persyaratan
 - b) Tidak memenuhi persyaratan (TMS): Berkas administrasi lengkap tetapi diragukan keabsahannya, sehingga perlu dipertimbangkannya.
 - (1). Berkas administrasi tidak lengkap tetapi sah
 - (2). Berkas administrasi lengkap tetapi tidak sah, dan
 - (3). Berkas administrasi tidak lengkap dan tidak sah

c. Pengujian Akademik

- 1) Pengujian akademik terdiri atas:
 - a) tes tertulis yang terdiri atas :
 - (1). Tes kemampuan akademik
 - (2). Psikotes
 - (3). Tes Pengetahuan Umum,dan
 - (4). Tes Pengetahuan Substansi

b) tes wawancara

tes ini merupakan pemaparan karya tulis yang telah dibuat oleh peserta

2) Pengujian akademik dilaksanakan oleh tim penguji akademik yang ditunjuk

D. ADMINISTRASI

1. Proses Administrasi

- a. Pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan berminat mengikuti ujian penyesuaian ijazah, diusulkan oleh kepala kesatuan kerjanya masing-masing yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Up.Kepala Biro Kepegawaian
- b. Biro kepegawaian menghimpun usulan yang ada dan melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- c. Biro kepegawaian mengusulkan kembali para calon peserta ujian penyesuaian ijazah yang secara kelengkapan administratif memenuhi persyaratan dengan surat yang ditandatangani kepada Sekretaris Jenderal.
- d. Calon peserta ujian penyesuaian ijazah menunggu pengumuman kelulusan administratif dan bagi yang lulus berhak mengikuti ujian tertulis.
- e. Kepala Biro Kepegawaian melaporkan seluruh rangkaian ujian penyesuaian ijazah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Sekretaris Jenderal.

2. Tataran Kewenangan

- a. Penetapan penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Penyelenggaraannya yang disiapkan oleh Biro Kepegawaian.
- b. Penetapan kepanitiaan ujian penyesuaian ijazah merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- c. Penetapan kelulusan ujian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Sekretaris Jenderal dengan tim panitia ujian penyesuaian ijazah yang telah ditunjuk.

3. Pengawasan

- a. Agar setiap penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan perlu diadakan pengawasan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan ujian penyelenggaraan penyesuaian ijazah menjadi tugas dan Tanggung Jawab panitia yang telah ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- c. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) memantau kegiatan ujian penyesuaian ijazah yang sedang berlangsung
 - 2) menerima informasi dan masukan dari masyarakat / pegawai instansi lain
 - 3) analisa dan evaluasi data/informasi/laporan panitia
 - 4) peninjauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan ujian penyesuaian ijazah
 - 5) memberi masukan kepada panitia tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan ujian penyesuaian ijazah

E. PENUTUP

- Pedoman administrasi ujian penyesuaian ijazah ini merupakan naskah yang dijadikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan tugas ujian penyesuaian ijazah.
- 2. Hal lain yang belum diatur dalam pedoman administrasi ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.